



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 409 /B.X/HK/2014**

TENTANG

**PEMBERIAN HIBAH TANAH MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG YANG
TERLETAK DI JALAN CUT MEUTIA GANG HJ. HANIAH SUMUR BATU
BANDAR LAMPUNG KEPADA KANTOR IMIGRASI KELAS I BANDAR LAMPUNG
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM LAMPUNG**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Membaca** : Surat Kepala Kanwil Kementerian Hukum dan HAM RI Lampung Nomor : W9.PL.05.06-623 tanggal 27 Maret 2014 Perihal Permohonan Hibah Tanah;
- Menimbang** : a. bahwa Kanwil Kementerian Hukum dan HAM RI Lampung memanfaatkan tanah milik Pemerintah Provinsi Lampung yang terletak di Jalan Cut Meutia Gang Hj. Haniah Sumur Batu Bandar Lampung dengan cara pinjam pakai yang dipergunakan sebagai Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung berdasarkan Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/340/B.X/HK/2014;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Kanwil Kementerian Hukum dan HAM RI Lampung mengajukan permohonan hibah tanah ke Pemerintah Provinsi Lampung, dalam rangka pemeliharaan dan perawatan bangunan dimaksud, maka bangunan kantor tersebut berada di atas tanah milik Pemerintah Provinsi Lampung, untuk itu perlu menghibahkan tanah milik Pemerintah Provinsi Lampung kepada Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a tersebut di atas, dalam rangka tertib administrasi terhadap pengelolaan aset milik Pemerintah Provinsi Lampung berupa tanah yang terletak di Jalan Cut Meutia Gang Hj. Haniah Nomor 3 Sumur Batu Bandar Lampung perlu menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 6 Tahun 2013;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;

Memperhatikan : Persetujuan Gubernur Lampung Atas Nota Dinas Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Nomor 593.3/677/10/2014 tanggal 15 April 2014 hal Laporan Hasil Rapat Pembahasan Permohonan Hibah Tanah Milik Pemerintah Provinsi Lampung oleh Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN HIBAH TANAH MILIK PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG YANG TERLETAK DI JALAN CUT MEUTIA GANG Hj. HANIAH NOMOR 3 SUMUR BATU BANDAR LAMPUNG KEPADA KANTOR IMIGRASI KELAS I BANDAR LAMPUNG KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM LAMPUNG.
- KESATU : Barang/Aset milik Pemerintah Provinsi Lampung berupa Tanah yang terletak di Jalan Cut Meutia Gang Hj. Haniah Nomor 3 Sumur Batu Bandar Lampung status kepemilikannya dialihkan dari milik Pemerintah Provinsi Lampung menjadi milik Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung Kementerian Hukum dan HAM Lampung melalui hibah.
- KEDUA : Tanah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, oleh Pemerintah Provinsi Lampung dihibahkan kepada Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung Kementerian Hukum dan HAM Lampung seluas 2.204 M2.
- KETIGA : Dengan dihibahkannya aset tanah sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, maka selanjutnya dicatat sebagai aset inventaris penerima hibah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Dengan ditetapkan Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/340/B.X/HK/2014 tentang Pinjam Pakai Tanah milik Pemerintah Provinsi Lampung yang terletak di Jalan Cut Meutia Gang Hj. Haniah Nomor 3 Sumur Batu Bandar Lampung kepada Kantor Imigrasi Kelas I Bandar Lampung Kementerian Hukum dan HAM Lampung dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- KELIMA** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan persetujuan Gubernur Lampung
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 2 Mei 2014

GUBERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
4. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM RI Lampung di Telukbetung;
5. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.